

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman di dalamnya baik itu mencakup adat-istiadat, ras, suku, bangsa, agama, maupun kebudayaan.¹ Bahkan, akibat kemajemukannya kebudayaan di Indonesia kerap sekali dicuri dan ditiru oleh negara-negara asing, sehingga dalam hal ini kebudayaan dalam negeri harus dilestarikan oleh anak bangsa agar tidak hilang dari bumi pertiwi ini. Dengan demikian maka Indonesia akan menjadi sangat terkenal dan diakui oleh negara-negara lain dengan ciri khas daerah akan kebudayaannya yang mendarah daging di dalam suatu masyarakat atau wilayah yang memercayainya, sehingga tidak aneh jika masing-masing kebudayaan itu akan memiliki nilai moralnya sendiri-sendiri.²

Sudah menjadi suatu kewajiban dari masing-masing kelompok, suku, maupun daerah untuk melestarikannya dengan tujuan agar anak cucu mereka kelak masih bisa merasakan kebudayaan tersebut yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka dahulu kala. Meski, kebenaran kebudayaan tersebut menjadi suatu pertanyaan akan kebenarannya, sumbernya dari mana,

¹ Dewi Anggraeni dkk., “Membangun Peradaban Bangsa Melalui Religiusitas Berbasis Budaya Lokal,” *Jurnal Studi Al-Qur’an, Universitas Negeri Jakarta*. Vol. 15, No. 1 (31 Januari 2019): 95.

² Endah Maryamah, Etty Ratnawati, “Akulturasi Islam dan Budaya Lokal pada Tradisi Bongkar Bumi di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon”, *EDUEKSOS: Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi*, Vol. 7, No. 2, (2018), 213.

landasannya apa, pengaruhnya apa jika ditinggalkan, atau bahkan diragukan. Suatu kebudayaan atau tradisi yang bisa dinilai sudah mendarah daging menjadi suatu kebiasaan yang terdapat di pulau Jawa khususnya di Desa Kadung Rembug, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan yang memiliki nama tradisi tidak keluar rumah pada waktu magrib. Larangan semacam ini sudah menjadi kebiasaan warga masyarakat Desa Kadung Rembug yang pada waktu itu anak maupun anggota keluarga tidak boleh keluar rumah, sehabis itu pintu-pintu mereka akan ditutup dan akan dibuka usai shalat magrib selesai pada masjid-masjid sekitar.

Tradisi ini merupakan suatu ajaran orang tua kepada para anaknya pada saat dulu sampai sekarang, sehingga bisa disebut sebagai tradisi yang turun temurun.³ Menurut penulis, tradisi terbentuk karena adanya suatu mitos, legenda, asal-usul, sejarah nyata yang telah terjadi, ataupun refleksi dari seorang tokoh besar pada di suatu tempat yang dihuninya yang mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat setempat, sehingga posisinya memberikan pengaruh penuh pada tempat tersebut. Secara perkamusan, mitos diartikan sebagai penuturan yang khayali belaka berupa cerita tradisional, yang biasanya melibatkan tokoh, tindakan dan kejadian supranatural, dan meliputi beberapa ide umum mengenai gejala alam atau sejarah.⁴ Hal ini akan berbeda jika dilihat melalui kaca mata Levi Strauss seorang ahli antropologi

³ Abdullah Muhammad Yusrona, Muhammad, "Kajian Interpretasi Hadis Tentang Larangan Bagi Anak-anak untuk Keluar Rumah saat Magrib", *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis*, Vol. 1, No. 2, (2023), 147-158.

⁴ The Compact Edition of the Oxford English Dictionary, *Myth dan Mythos*, (Oxford University Press, 1971).

mitos memiliki arti yang bertentangan dengan makna mitos dalam kajian mitologi, beliau menganggap mitos tidak harus ada pertentangan dengan sejarah atau kenyataan juga bukan merupakan kisah-kisah suci, melainkan hanyalah sebagai dongeng belaka.⁵

Sedangkan menurut orang terdahulu mulai dari zaman nenek moyang sampai para generasi selanjutnya memaknai mitos dengan menyamakan wujud perasaan, dengan meyakini mitos menjadikan hidup memiliki makna dan membuatnya merasakan bahwa hidup yang sebenarnya sudah dilakukan dan tidak sia-sia. Bagi masyarakat modern menganggap mitos hanya sebagai peninggalan budaya yang masuk dalam golongan kekuatan daya seni. Namun tidak semuanya menganggap demikian, ada sebagian kelompok masyarakat yang masih kental dengan berbagai mitos yang memiliki nilai di Jawa, seperti yang ada di Desa Kadung Rembug salah satunya seperti tradisi tentang kepercayaan terhadap mitos larangan keluar rumah pada waktu magrib yang sampai saat ini masih dijalankan oleh sebagian warga. Hal ini bertujuan agar anak turun mereka tidak gemar dan berani keluar pada waktu magrib, apalagi jika waktu tersebut terjadi pada hari Kamis malam Jum'at yang dipercayai sebagai waktu keluarnya makhluk gaib.

Budaya Jawa sendiri menurut bangsa Yunani yang ditulis oleh Claudius Ptolomeus tahun 165 M di dalam kitabnya yang berjudul “Geographike Hyphegesis” terkait beberapa pemahaman tentang Jawa. Menurut catatannya

⁵ Ahimsa-Putra, Heddy Shri, *Strukturalisme Lévi Strauss Mitos dan Karya Sastra*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 77.

Jawa ditulis dengan nama labadio yang memiliki arti yawadwipa atau pulau jelai. Menurutny Jawa merupakan suatu pulau yang terletak di Tenggara yang kaya akan makanan pokok seperti beras. Jawa yang masih kental dengan budaya ditulis unik dengan nama njowo yang merupakan sebuah ungkapan untuk mendefinisikan tingkah laku seseorang atau dengan kata lain *njowo* memiliki makna mengerti; paham; dan beretika sesuai dengan budaya Jawa. Kebudayaan Jawa memiliki nilai yang sangat kental tentang istilah Mitologisasi atau memitoskan, sakralisasi atau mengkeramatkan, dan mistifikasi atau memandang segala sesuatu dengan mistis.⁶

Tradisi tidak keluar rumah pada waktu magrib adalah hasil dari suatu mitos yang diajarkan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Tradisi seperti ini di Jawa memiliki nama khusus njowo dengan sebutan *Yen Wektu Magrib Aja Metu Omah Mundak Ono Sambikolo*. Mitos seperti dulunya digunakan orang Jawa untuk menakut-nakuti anaknya agar mereka tidak berkeliaran dengan keluar rumah pada waktu tersebut, dikarenakan pada masa lalu belum mengenal yang namanya lampu atau pencahayaan sehingga ditakutkan anak mereka akan hilang, ada juga yang menyandingkannya mitos tersebut dengan nama wewe gombel. Menurut penjelasan orang Jawa wewe gombel adalah salah satu makhluk gaib yang suka dengan anak-anak dan keluarnya di waktu gelap datang seperti di waktu magrib. Menurut yang diajarkan wewe gombel memiliki badan yang besar seperti genderuwo yang

⁶ Mariana, *Sejarah Indonesia*, (Bekasi: SMAN 10 Bekasi, 2020), 4.

di badan tersebut memiliki kantong yang besar, sehingga jika ada suatu anak yang hilang dibawa wewe berarti dimasukkan ke kantong tersebut.⁷

Wewe gombel menurut orang Jawa memiliki nama lain kalong wewe yang setelah saya telusuri di berbagai media massa merupakan suatu jelmaan seorang wanita yang rohnya gentayangan, hal itu disebabkan karena ia mati bunuh diri di sebuah pohon di kawasan bukit gombel. Sebelum bunuh diri perempuan itu lantaran cemburu karena memergoki suaminya yang sedang meniduri perempuan lain. Wewe gombel dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak tetapi tidak mencelakainya. Konon katanya anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Nama yang disebut wewe gombel biasanya digunakan untuk menakut-nakuti orang tua si anak atas sikapnya yang kurang sampai mereka sadar akan hal itu, lalu anak mereka akan dikembalikan jika orang tua mereka telah sadar jika anaknya hilang. Sosok ini dideskripsikan sebagai hantu wanita berambut panjang yang memiliki wajah pucat dengan pakaian serba putih dan biasanya sering berdiri di bawah pohon mangga.

Tidak hanya di masyarakat Jawa saja, kepercayaan semacam ini juga ada di masyarakat Melayu Sambas. Suku Sambas atau disebut juga Melayu Sambas adalah kelompok etnis Melayu yang mendiami pesisir Kalimantan Barat. Suku ini utamanya menempati sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, dan sebagian Kabupaten

⁷ Winona Alma Della, Widhyasmaramurti, "Pemaknaan Nama Hantu Jawa Dalam Majalah Panjebar Semangat Tahun 2017-2019", *Journal of International Border Studies*, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Vol. 6, No. 2, (2023), 896-897.

Landak. Orang Sambas juga dapat ditemui di Kabupaten Mempawah, serta Pulau Subi di Kepulauan Riau karena migrasi suku Sambas pada abad ke-19, dan suku ini juga banyak ditemukan di Sarawak, Malaysia. Namun, tradisi tidak keluar rumah pada waktu magrib yang di masyarakat Melayu Sambas merupakan bentuk kearifan lokal (*lokal wisdoms*) yang mencakup tata nilai atau seperangkat aturan tidak tertulis tentang berperilaku dan berinteraksi dalam keseharian sebagai cara mereka membangun karakter (*character building*).

Tradisi ini sudah menjadi pantang larang pada anak-anak di usia dini yang mereka terapkan di dalam lingkungan keluarga masing-masing. Menurut keyakinan mereka pantang larang semacam ini merupakan tata nilai atau aturan yang tidak tertulis yang mengikuti keseharian mereka sebagai suku Melayu. Tradisi semacam ini sudah ada sejak dulu dan turun-temurun. Mereka memanfaatkan hal tersebut guna sebagai strategi dalam membentuk dan membangun sebuah karakter. Mereka juga mengatakan jika pantang larang semacam ini menjadi sarana belajar anak di usia dini di kalangan masyarakat Melayu Sambas dalam proses bertumbuh dan berkembangnya karakter mereka.⁸ Melalui beberapa penjelasan di atas, kita dapat mengetahui jika masing-masing tradisi mengenai mitos larangan keluar rumah pada waktu magrib sudah diyakini sejak dahulu bahkan di beberapa kalangan suku yang ada di Indonesia khususnya.

⁸ Syamsul Kurniawan, "Pantang Larang Bermain Waktu Magrib (Kajian Living Hadis Tradisi Masyarakat Melayu Sambas)", *Jurnal Living Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 4, No. 1, (2019), 7-10.

Dari berbagai daerah, tempat, ataupun suku tertentu yang masih meyakini dan melestarikan ke anak turunnya dan masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan tersendiri. Dilihat dari segi persamaan terlebih dahulu, tradisi kepercayaan terhadap mitos tidak keluar rumah pada waktu magrib merupakan cerita dan laku dari nenek moyang zaman dahulu yang masih dilestarikan sampai sekarang hingga melekat pada setiap keluarga tertentu yang diajarkan secara turun-temurun, bentuk kepercayaan terhadap barang gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata. Sedangkan jika dilihat dari segi perbedaannya tradisi ini hanya berpusat pada perbedaan penyebutan, cerita, dan keyakinan saja. Meskipun tradisi ini semakin lama semakin hilang dan tidak dipercayai lagi oleh generasi baru untuk saat ini karena banyak yang beranggapan bahwa hal yang gaib cuma mitos dan takhayul saja.

Dari sekian banyaknya penelitian yang mengkaji terhadap olah tradisi yang ada dan masih dilestarikan hingga kini di setiap desa, terdapat salah satu tradisi yang kini sudah mulai menghilang dan tidak diyakini lagi kebenarannya seiring dengan perubahan zaman, sehingga penulis sangat tertarik dan ingin mengangkat lagi penelitian semacam ini apalagi ini berada di desa yang penulis tinggali untuk saat ini. Pelestarian tradisi tidak keluar rumah pada waktu magrib yang dilaksanakan di Desa Kadung Rembug Kabupaten Lamongan ini dilakukan oleh beberapa keluarga saja yang masih memercayainya. Tradisi yang diturunkan secara turun temurun yang semacam ini layaknya sudah mendarah daging dan secara tidak sadar mereka lakukan tradisi tersebut di setiap harinya.

Semisal, di waktu adzan magrib berkumandang atau sebelumnya tidak hanya anak-anak saja yang masuk rumah melainkan satu keluarga dan menutup pintu-pintu mereka, meski dari salah satu anggota akan keluar lagi hanya untuk keperluan lain, seperti akan melakukan salat berjamaah di masjid, atau hal-hal yang dirasa sangatlah penting. Namun dari sekian banyak keluarga yang ada di desa, keluarga yang terlihat menonjol dan masih melestarikan budaya semacam ini biasanya keluarga yang di dalamnya ada yang di tuakan, seperti kakek, nenek, ataupun mbah yang tidak dapat dibantah keyakinannya. Dengan alasan tersebut, penulis sangat tertarik sekali dengan melakukan kajian berupa penelitian secara lebih dalam yang menjadi pembeda dan pengembangan dari para penelitian terdahulu, apalagi desa yang menjadi pusat penelitian adalah sebuah desa yang kebanyakan warganya masih mempercayai segala hal yang bersifat gaib.

Meskipun tradisi itu berasal dari kepercayaan terhadap mitos secara tidak dipungkiri tradisi semacam ini juga mengandung nilai-nilai dalam Islam terutama pada kepercayaan atau iman terhadap Tuhan sebagai yang maha gaib dan semua makhluk ciptaannya. Berbagai nilai tersebut dapat di temukan dalam beberapa riwayat hadis dan ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, penulis menggunakan teori living hadis guna untuk menyingkap dengan jelas keterkaitan antara ayat Al-Qur'an, teks hadis dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Seperti yang termaktub di Al-Qur'an surat Al Falaq ayat 3 dan 4, yang berbunyi di bawah ini:

وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۖ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثِ فِي الْعُقَدِ ۖ

Bahwasanya suatu kejahatan akan terjadi pada malam hari apabila telah gelap gulita, dan di saat itulah kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya).⁹

Selain termaktub di dalam Al-Qur'an surat Al Falaq ayat 3 dan 4, jika ditelisik secara mendalam tradisi mengenai mitos ini memiliki keterkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW secara umum banyak perawi yang meriwayatkan hadis tersebut salah satunya adalah Imam Bukhori No. 3280 dan Imam Muslim No. 2012 di dalam kitab shahih yang dikarang beliau dengan perawi teratas sayidina Jabir bin Abdillah yang berbunyi;

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صَبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَوْكُوا قَرَبَكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَحَمِّمُوا أَنْيَتَكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ تَعَرَّضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفَأُوا مَصَابِيحَكُمْ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Rauh bin 'Ubadah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Atha' bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah SAW bersabda: “Jika malam datang menjelang, atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian (di rumah), karena ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka biarkan mereka (jika ingin keluar). Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu

⁹ Q.S Al Falaq, ayat 3 dan 4.

*yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya, matikanlah lampu-lampu kalian.*¹⁰

Adapun dalam shahih muslim juga ditemukan memberikan penjelasan dengan hadis tersebut yang seirama. Berdasarkan penjelasan dari kedua sumber dalam Islam di atas, sesuatu yang akan terjadi sudah pernah dijelaskan dan termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Keyakinan terhadap alam lain selain alam manusia itu sebenarnya sudah termasuk kedalam rukun iman dalam agama Islam. Sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajiban kita mempercayai bahwa selain kita, ada makhluk lain yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di alam semesta ini yang kita tidak mengetahuinya secara pasti atau memang gaib. Ini merupakan suatu syarat kesempurnaan keimanan seseorang yaitu dengan beriman kepada hal-hal yang gaib, seperti beriman kepada Allah, malaikat, dan hari akhir. Sekaligus menjadi salah satu syarat manusia yang bertakwa seperti termaktub dalam pembukaan ayat Al-Qur'an adalah *yu'minuna bil ghaib*.¹¹

Dengan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia dari berbagai wilayah, daerah, hingga suku memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri mengenai segala hal yang menjadi warisan nenek moyangnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik serta sebagai anak bangsa sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikan tradisi tersebut selagi tidak

¹⁰ Al-Imam Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Maktabah Syamilah, Shahih al-Bukhari*, بَابُ تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ, juz 7, 111 (3280).

¹¹ M. Ridha. DS, "Makhluk Gaib Dalam Kajian Islam Islam", *AL-QISTHU: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, IAIN Kerinci*, Vol. 11, (2014), 41.

menyalahi agama dan nilai-nilai dalam syariat ajaran Islam. Pulau Jawa adalah bagian dari Nusantara hingga yang sampai saat ini masih kental dengan budaya Jawanya yang tidak kalah menarik jika dilakukan penelitian dan kajian, apalagi suatu budaya tersebut salah satunya merupakan suatu keyakinan terhadap mitos yang sampai saat ini masih dilakukan atau bisa disebut suatu budaya yang sudah mendarah daging di setiap kalangan terutama orang tua yang ada di Desa Kadung Rembug Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan keterangan dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW di atas bahwasanya kita dianjurkan untuk melarang anak-anak kecil keluar rumah ketika menjelang malam atau pada waktu magrib tiba, yaitu mulai sore hari menjelang magrib hingga beberapa saat setelah isya'. Karena pada saat itu setan yang berupa jin sedang bertebaran di muka bumi, adapun setelah beberapa saat masuknya waktu malam (yaitu waktu isya'), maka dibolehkan untuk keluar. Lalu menutup pintu rumah, kamar, dan jendela ketika malam hari dengan berdo'a meminta perlindungan kepada Tuhan, pada saat ini seorang muslim dianjurkan untuk menutup bejana, tempat minum, tempat makan atau semisalnya. Jika tidak ada benda untuk menutupnya, dianjurkan tetap berusaha menutup walaupun dengan tidak sempurna, semisal dengan menaruh sebatang kayu di atasnya.

Jika dipahami dari berbagai penjelasan dari hadis Nabi SAW tersebut, bahwa semua mitos tidak semuanya salah, dikarenakan pada waktu menjelang malam atau di waktu magrib datang, Nabi menjelaskan bahwa pada saat itu makhluk halus dari berbagai golongan akan keluar dan berkeliaran dan takutnya akan mengganggu salah seorang anak yang keluar

pada waktu itu. Untuk memperkuatnya, ditemukan banyak sekali peneliti terdahulu yang memberikan penjelasan terhadap hadis itu, seperti Al-Hafiz Ibn Hajar Rahimahullah memaknai kata “كفرا” dalam hadis tersebut dengan makna terbenamnya matahari, Ibnu Jauzi memberikan makna bahwa dikhawatirkan yang akan terjadi pada anak-anak tersebut karena najis yang selalu dicari-cari setan umumnya ada pada mereka (orang besar atau dewasa), sedangkan zikir yang dapat melindungi mereka umumnya tidak ada pada anak kecil (belum mengerti ibadah). Makhluk gaib dari golongan setan ketika bertebaran mereka akan bersandar apa saja yang ditemuinya apalagi itu anak kecil yang belum mengerti apa-apa, maka akan dikhawatirkan akan terjadi sesuatu pada anak tersebut.¹²

Tidak hanya keluar pada waktu magrib saja, Nabi SAW juga memberikan perintah untuk menutup pintu dan jendela di malam hari dengan membaca bismillah terlebih dahulu, agar setan tidak dapat masuk rumah, tidak dapat mencuri makanan, dan mengganggu orang yang berada di dalam rumah sesuai yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Berbagai hadis di atas memberikan kita suatu pembelajaran atau anjuran kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun, tradisi larangan keluar menjelang magrib di kalangan masyarakat Kadung Rembug akan menjadi berbeda jika yang menjelaskan itu adalah pelaku atau warga setempat yang tinggal di sana. Menurut Bapak Sari yang merupakan salah satu warga yang berumur sekitar

¹² Zulham Qudsi Farizal Alam, “Hadis dan Mitos Jawa”, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis, IAIN Kudus*, Vol. 3, No. 1, (2017), 119.

70 lebih yang menjadi pelaku dari mitos tersebut, bahwa tradisi larangan keluar rumah waktu magrib itu merupakan suatu ajaran orang terdahulu yang menjadi warisan secara turun-temurun.¹³ Tradisi tidak keluar rumah pada waktu magrib yang sudah melekat pada sebagian kalangan warga masyarakat Desa Kadung Rembug ini sudah ada lama sekali dan diajarkan kepada anak turun mereka tanpa tahu apa penyebabnya, sumbernya, apakah sudah terjadi, atau sebagainya yang mengandung alasan mengapa di era seperti ini masih dijalankan oleh sebagian masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari konteks penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil beberapa pertanyaan yang harus digali dan menjadikan titik fokus terhadap kajiannya kali ini, antara lain:

1. Bagaimana pandangan dan respon masyarakat terhadap mitos tidak keluar rumah pada waktu magrib di Desa Kadung Rembug Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana keterlibatan hadis Nabi SAW dan keyakinan masyarakat Jawa terhadap mitos tidak keluar rumah pada waktu magrib dalam perspektif living hadis ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab segala persoalan di atas. Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹³ Wawancara, Mbah Sari, Warga Desa Kadung Rembug, Pada hari Minggu, 22 Oktober 2023.

1. Memberikan penjelasan dan kajian secara ilmiah tradisi kepercayaan terhadap mitos pantangan keluar rumah pada waktu magrib yang berkembang di Desa Kadung Rembug Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.
2. Memberikan pemaparan serta analisis data terkait keterlibatan hadis Nabi SAW dan keyakinan masyarakat Jawa terhadap mitos tidak keluar rumah pada waktu magrib dalam perspektif Living Hadis.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian akan menjadi suatu karya ilmiah yang memiliki maksud, fungsi, dan tujuan tertentu. Sehingga dalam hal ini, kegunaan penelitian dapat dikatakan berhasil jika maksud dan tujuan dalam suatu penelitian ini bisa terwujud dan memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang ada. Diharapkan dengan bentuk analisis ini dapat memberikan kontribusi khususnya pemahaman dalam bidang hadis sebagai pengembangan ilmu, antara lain :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dengan kajian ini bisa meningkatkan wawasan bahwa tidak semua mitos itu salah dan tidak memiliki sumber. Dengan adanya kajian ini dapat melengkapi bahan pustaka, khususnya di bidang kajian Studi Living Hadis. Penelitian ini bisa menjadi wadah bagi kita agar bisa menyaring kembali segala hal yang ada dan mengkaitkannya dengan berbagai sumber yang ada baik itu hadis Nabi SAW atau semacamnya, sehingga kita tidak sepenuhnya mengklaim semua ajaran nenek moyang itu salah.

2. Kegunaan secara praktis

a. Kegunaan Bagi Peneliti

Penelitian ini memiliki keunikan sehingga sangatlah cocok jika digunakan oleh para pengkaji hadis, atau bidang keislaman lainnya yang memiliki keterkaitan dengannya, khususnya bagi mahasiswa yang mengambil studi bidang keislaman, program studi Ilmu Hadis, atau program studi lain yang bergerak dalam karya ilmiah yang berkaitan dengan Ilmu Hadis.

b. Kegunaan Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi IAIN Kediri, khususnya Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri untuk menjadi bahan literatur dalam masalah penelitian, dan membantu mahasiswa Ilmu Hadis sebagai bahan untuk menambah referensi penelitian.

c. Kegunaan Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat Desa Kadung Rembug Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, guna untuk menambah wawasan serta pengetahuan yang selama ini belum diketahui secara keseluruhan terhadap ajaran nenek moyang yang masih dijalankan hingga kini.

E. Penelitian Terdahulu

Telaah Pustaka adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari segala macam karya ilmiah yang merupakan suatu kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti.

Tujuan telaah sendiri adalah untuk mengetahui perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya, apalagi terkait dengan suatu penelitian yang membahas living hadis terutama dalam bidang mitos larangan keluar rumah pada waktu magrib, demi suatu tujuan agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari yang namanya plagiasi. Dari beberapa referensi dan literatur yang penulis analisa guna untuk memperdalam penulisan dan penelitian mengenai Tradisi Tidak Keluar Rumah Pada Waktu Magrib Pada Masyarakat Desa Kadung Rembug Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, penulis telah mengumpulkan beberapa literatur yang memiliki relevansinya terkait tema tersebut, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iva Novita Rohmawati yang berjudul “Kudus People's Belief in Candik Olo Surup Magrib in the Perspective of Islamic Aqidah” dimuat dalam Journal Proceedings of the Postgraduate International Conference on Islamic Studies (PICIS) Vol. 3, No. 1, 2024. Penelitian tersebut memperoleh 2 hasil, yang pertama masyarakat yang ada di Desa Kaliwungu memandang bahwasanya kepercayaan ini mengandung nilai moral yang dapat melindungi anaknya dari gangguan makhluk gaib. Yang kedua memperoleh kebenaran bahwa kepercayaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam karena memiliki relevansi dari Al-Qur'an dan hadis Nabi. Selain itu, penelitian ini dilakukan Iva bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Kudus tepatnya di Desa Kaliwungu terhadap kepercayaan candik olo Surup Magrib yang telah berlangsung secara turun temurun, hal inilah yang menjadi

persamaan penelitian yang dilakukan Iva dengan penulis. Dari segi perbedaan, penelitian yang dilakukan Iva fokus pada nilai moral dan kebenaran mitos yang tidak menyimpang dari kedua sumber Islam, sedangkan peneliti lebih menekan pada respon masyarakat desa yang masih memercayai mitos di era seperti ini.¹⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Dwi Rahmawati tahun 2020 yang berjudul “Mitosis Masyarakat Jawa: Pantangan Keluar Rumah Menjelang Magrib Sebagai Sarana Pendidikan Anak Non Formal (Studi Kasus Desa Andongsari Kecamatan Ambulu” karya tulis dari salah satu Mahasiswi Universitas Jember. Hasil dari penelitian ini adalah posisi mitos yang ada di masyarakat Jawa khususnya yang ada di Desa Andongsari seperti pantangan keluar rumah menjelang magrib dinilai berhasil dalam upaya pendidikan non formal untuk mengontrol anak. Selain itu, penelitian ini juga menemukan hasil lain bahwa mitos ini diturunkan sebagian besar dari kakek nenek dan dipercaya karena rasa takut pada anak-anak, sedangkan pada saat dewasa rasa takut itu muncul karena suasana hati bukan dari eksistensi kebenaran dari mitos yang pernah di dengar dahulu. Penelitian yang dilakukan Dinda sangatlah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh Dinda mengarah kepada bagaimana mitos pantangan keluar rumah menjelang magrib menjadi sarana pendidikan anak non formal yang ada

¹⁴ Iva Novita Rohmawati, “Kudus People's Belief in Candik Olo Surup Magrib in the Perspective of Islamic Aqidah”, *PICIS: Proceedings of the Postgraduate International Conference on Islamic Studies*, IAIN KUDUS, Vol. 3, No. 1, (2024).

di Desa Andongsari, sedangkan peneliti lebih menekan kepada fenomena yang ada di Lokasi penelitian. Dari segi persamaan, penelitian yang dilakukan Dinda dengan peneliti tidak jauh berbeda dari segi mitos yang di kaji, bagaimana mitos ini diturunkan ke anak cucu, dan respon masyarakat desa.¹⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asna Istya Marwantika yang berjudul “The Sacralization of the Myth of Prohibition of Leaving the House at Dusk in Sandekala Film: Charles Sanders Pierce’s Semiotic Analysis” dimuat dalam Jurnal Dakwah dan Sosial IAIN Ponorogo Vol. 4, No. 1, 2021. Penelitian tersebut memperoleh 2 hasil, yang pertama kebenaran tentang film yang bertemakan mitos dan religi sudah digunakan di televisi Indonesia yang bergenre horor sejak era baru sampai sekarang. Yang kedua di dalam film tersebut Asna menemukan beberapa penggambaran sakral dalam mitos larangan keluar magrib. Selain itu Asna juga menemukan bahwa adanya film tersebut berguna untuk meneguhkan mitos di masyarakat dan juga sebagai pengingat segmentasi anak muda dengan kaum urban yang sudah melupakan mitos tersebut. Penelitian yang dilakukan Asna sangatlah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dikarenakan penelitian Asna mengarah kepada film horor sandekala yang menceritakan tentang mitos lokal dan religi tentang larangan keluar rumah pada waktu magrib, sedangkan

¹⁵ Dinda Dwi Rahmawati, “Mitos Masyarakat Jawa: Pantangan Keluar Rumah Menjelang Magrib Sebagai Sarana Pendidikan Anak Non Formal (Studi Kasus Desa Andongsari Kecamatan Ambulu)”, *Makalah Penelitian Universitas Jember*, (2020).

peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk meneliti kehidupan masyarakat yang masih mempercayai mitos tersebut. Sedangkan dari segi persamaan penelitian yang dilakukan Asna dengan peneliti memiliki kesamaan dalam hal mitos larangan keluar rumah pada waktu magrib, karena film horor sandekala di angkat dari kisah nyata yang benar-benar diceritakan oleh masyarakat.¹⁶

4. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Kurniawan yang berjudul “Pantang Larang Bermain Waktu Magrib (Kajian Living Hadis Tradisi Masyarakat Melayu Sambas)” dimuat dalam Jurnal Living Hadis IAIN Pontianak Vol. 4, No. 1, 2 September 2019. Hasil dari penelitian yang dilakukan Syamsul Kurniawan adalah sebuah bentuk pembuktian bahwa agama Islam mampu menyatu dengan budaya yang ada karena memiliki sifat yang fleksibel. Tidak hanya itu, Syamsul juga menemukan sebuah kebenaran tentang penemuannya dengan pendapat Frank Swettenham yang memberikan asumsinya tentang masyarakat Melayu, dalam hal ini Frank Swettenham mengatakan bahwa sebagai pengikut Nabi Muhammad yang percaya takdir juga percaya akan takhayul. Dalam jurnal tersebut mengungkap kepercayaan masyarakat Melayu Sambas terhadap takhayul tentang adanya hantu dan setan pada waktu magrib sehingga anak-anak mereka dilarang keluar pada waktu ini, kebudayaan semacam itu dikaitkan dengan fenomena living hadis karena bersandar

¹⁶ Asna Istya Marwantika, “The Sacralization of the Myth of Prohibition of Leaving the House at Dusk in Sandekala Film: Charles Sanders Pierce’s Semiotic Analysis”, *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol. 4, No. 1, (2021).

pada hadis Nabi Muhammad SAW. Hal inilah yang menjadi persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Kurniawan dengan penulis. Namun dari segi perbedaan, penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Kurniawan berfokus pada pantang larang bagi anak-anak bermain di waktu Magrib sebagai fenomena living Hadis yang berkembang di kalangan masyarakat Melayu Sambas, sedangkan penulis mengarah ke fenomena yang terjadi di masyarakat Jawa.¹⁷

5. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Muhammad Yusron dan Muhammad yang berjudul “Kajian Interpretasi Hadis Tentang Larangan Bagi Anak-anak untuk Keluar Rumah saat Magrib” dimuat dalam Jurnal Kajian Hadis STIBA Makassar Vol. 1, No. 2, 29 September 2023. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Muhammad Yusron dengan Muhammad melalui kajian interpretasinya terhadap hadis tersebut memperoleh tiga hasil penelitian. Pertama, jika dikaji secara tekstual Rasulullah SAW. sendiri yang memberikan perintah kepada para orang tua agar menahan anak mereka agar tidak keluar rumah pada waktu magrib. Kedua, jika dikaji secara intertekstual hadis tersebut menyampaikan tentang kekuatan setan dan bahaya setan bagi makhluk yang berkeliaran di waktu malam hari. Ketiga, jika dikaji secara kontekstual hadis tersebut memiliki tiga poin penting yang mencakup tanggung jawab orang tua kepada anaknya, bahaya setan di waktu malam

¹⁷ Syamsul Kurniawan, “Pantang Larang Bermain Waktu Magrib (Kajian Living Hadis Tradisi Masyarakat Melayu Sambas)”, *Jurnal Living Hadis, IAIN Pontianak*, Vol. 4, No. 1, (2019).

hari, serta pentingnya membentengi diri dengan senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Jurnal tersebut merupakan sebuah penelitian yang membahas tentang kajian interpretasi hadis larangan bagi anak-anak untuk keluar rumah saat magrib. Penelitian tersebut menggunakan penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan normatif dan metodologis. Hal itulah yang menjadi persamaan dan juga perbedaan dengan apa yang peneliti tulis, dari segi persamaan masing-masing memberikan penelitian tentang hadis larangan tidak keluar rumah pada waktu magrib. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Muhammad Yusran dan Muhammad dengan penulis memiliki perbedaan dari segi bentuk penelitian, antara kajian interpretasi hadis menggunakan penelitian kepustakaan dengan kajian living hadis yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh validitas data.¹⁸

Penulis akan pertegas lagi, bahwa penelitian yang dilakukan penulis dengan beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan terhadap model hadis yang di teliti dan dari segi konteks mitos yang dikaji terkait larangan keluar malam pada waktu magrib. Sedangkan secara garis besar keunikan penelitian ini hanya berfokus pada suatu Desa yang peneliti tinggali yang konon katanya masyarakat tua sudah meyakinkannya sampai menjadi kebiasaan sampai anak turunnya.

¹⁸ Abdullah Muhammad Yusran dan Muhammad, “Kajian Interpretasi Hadis Tentang Larangan Bagi Anak-anak untuk Keluar Rumah saat Magrib”, *JAWAMI’UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis STIBA Makassar*, Vol. 1, NO. 2, (2023).

Sedangkan, fokus kajian peneliti hanya bagaimana bisa mitos yang merupakan kepercayaan atau lebih besarnya menjadi tradisi malah sudah menjadi suatu kebiasaan sehari-hari hingga sampai anak turunnya, sehingga penelitian yang seperti ini kemungkinan juga akan menjadi menarik dan juga sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dalam penelitian ini sangatlah dibutuhkan agar hasil penelitian lebih tersusun rapi. Dalam kajian sebelumnya terdapat beberapa bab yang terkumpul menjadi lima bab yang tersusun menjadi berbagai sub bab pembahasan. Masing-masing sub bab memiliki keterkaitan. Untuk lebih mudahnya, peneliti memberikan gambaran untuk sistematikanya sebagai berikut :

Bab Pertama yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan. Pada sub bab ini, digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk target penelitian. Agar penulisan penelitian ini dapat terlaksana dan tertata rapi pembahasannya.

Bab Kedua berisi tentang tema bahasan yang berupa tinjauan umum tentang tradisi tidak keluar rumah pada waktu magrib, meliputi; pengertian mitos secara luas, konsep living hadis, konsep budaya.

Bab Ketiga berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab Keempat berisikan paparan data dan temuan penelitian terkait konsep pemahaman masyarakat terhadap tradisi tidak keluar rumah pada waktu magrib di Desa Kadung Rembug, meliputi: profil Desa Kadung Rembug, macam-macam tradisi di Lamongan, keragaman budaya dan tradisi di Desa Kadung Rembug, pantangan keluar rumah dan respon tokoh masyarakat desa.

Bab Kelima berisi pembahasan hasil penelitian yaitu analisis tradisi tidak keluar rumah pada waktu magrib di Desa Kadung Rembug, yakni: pandangan dan respon masyarakat terhadap mitos tidak keluar rumah pada waktu magrib di Desa Kadung Rembug Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, bagaimana keterlibatan hadis Nabi SAW dan keyakinan masyarakat Jawa terhadap mitos tidak keluar rumah pada waktu magrib dalam perspektif living hadis.

Bab Keenam berisi kesimpulan dari sekian pembahasan yang ada. Selain itu, berisi saran-saran dari penulis terkait tema pembahasan ini. Sembari berharap penulis dengan terwujudnya penelitian ini agar memperluas khazanah keilmuan hadis yang memiliki keterkaitan dengan tradisi atau budaya yang ada tanpa menghilangkan salah satunya.